



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SEPEDA MOTOR SEBAGAI ANGKUTAN  
ALTERNATIF BERBASIS APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan sepeda motor roda 2 (dua) sebagai angkutan alternatif yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi di Kota Balikpapan perlu diatur untuk menunjang sarana transportasi yang sudah ada dalam rangka terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, nyaman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lainnya untuk mendorong perekonomian dan memajukan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa perkembangan moda transportasi perkotaan menuntut penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengawasan dan Pengendalian Sepeda Motor Sebagai Angkutan Alternatif Berbasis Aplikasi Teknologi Informasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SEPEDA MOTOR SEBAGAI ANGKUTAN ALTERNATIF BERBASIS APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Balikpapan.
5. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
6. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang Lalu Lintas jalan.
7. Jalan adalah segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan, rel dan jalan kabel.
8. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) tanpa rumah-rumah dan tanpa kereta samping.
9. Penumpang adalah orang yang berada di Sepeda Motor selain pengemudi.
10. Sepeda Motor yang menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Ojek *Online* adalah Sepeda Motor yang digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang dengan pembayaran secara tunai atau menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi.
11. Pengusaha Aplikasi adalah perusahaan yang menyediakan aplikasi berbasis teknologi informasi dibidang transportasi.
12. Pemangku Kepentingan adalah Organisasi Angkutan Darat, Serikat Pekerja Transportasi Indonesia, Akademisi dan Pemerhati Transportasi.
13. Pengemudi Ojek *Online* yang selanjutnya disebut Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Angkutan alternatif sepeda motor dengan menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi.
14. Ruang Publik adalah ruang yang dipergunakan untuk kepentingan umum dalam penyelenggaraan Lalu Lintas.
15. Kuota adalah jumlah batas kendaraan yang beroperasi di wilayah yang ditetapkan.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian Ojek *Online*.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. persyaratan Pengusaha Aplikasi;
- b. persyaratan Pengemudi;
- c. persyaratan kendaraan;
- d. Kuota; dan
- e. pengawasan dan pengendalian. ✓

BAB III  
PERSYARATAN PENGUSAHA APLIKASI

Pasal 4

- (1) Pengusaha Aplikasi harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
  - a. badan usaha milik negara;
  - b. badan usaha milik daerah;
  - c. perseroan terbatas; atau
  - d. koperasi.
- (3) Pengusaha Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kantor tetap di Daerah dan menunjuk penanggung jawab yang mewakili Perusahaan.
- (4) Pengusaha Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan dan mendaftarkan perusahaan pada Pemerintah Daerah sesuai dengan domisili cabang atau perusahaan yang bersangkutan.
- (5) Pengusaha Aplikasi melaporkan kegiatan usahanya setiap bulan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan.
- (6) Pengusaha Aplikasi agar mengakomodir dan memfasilitasi Angkutan alternatif Sepeda Motor yang belum menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi dengan memperhatikan jumlah Kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV  
PERSYARATAN PENGEMUDI

Pasal 5

- (1) Pengemudi wajib menaati tata tertib berlalu lintas dan menjaga ketertiban umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengemudi wajib terdaftar pada perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
- (3) Pengemudi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. menggunakan seragam dalam bentuk jaket dan helm sebagai identitas perusahaan;
  - b. menggunakan kartu identitas Pengemudi;
  - c. mengutamakan keselamatan dan kenyamanan Penumpang dan pengguna Jalan lainnya;
  - d. tidak menggunakan Ruang Publik untuk berkumpul sebagai pangkalan dan/atau menunggu Penumpang, termasuk di badan Jalan, bahu Jalan, trotoar, halte, taman, sekolah, tempat ibadah, dan kantor pelayanan umum;
  - e. tidak menunggu dan mengangkut/mengambil Penumpang di wilayah yang bersinggungan dengan Angkutan kota yaitu:
    1. Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan;
    2. Terminal Damai;
    3. Terminal Batu Ampar;
    4. Pelabuhan Internasional Semayang;
    5. Pelabuhan Speedboat Kampung Baru;
    6. Persimpangan yang dilayani oleh Trayek Angkutan Kota;
    7. Pusat Perbelanjaan;
    8. Pasar Rakyat; dan
    9. Ruang Terbuka Hijau publik. ✓

BAB V  
PERSYARATAN KENDARAAN

Pasal 6

- (1) Kendaraan yang digunakan Pengemudi merupakan Sepeda Motor dengan batasan 100 cm<sup>3</sup> (seratus sentimeter kubik) sampai dengan 200 cm<sup>3</sup> (dua ratus sentimeter kubik) dilengkapi dengan fasilitas standar pada kendaraan.
- (2) Ojek *Online* wajib dilengkapi tanda khusus berupa stiker khusus yang ditempatkan pada bagian depan kendaraan.
- (3) Bentuk stiker khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI  
KUOTA

Pasal 7

- (1) Kuota Ojek *Online* ditetapkan dengan mempertimbangkan hasil rapat forum Lalu Lintas.
- (2) Penetapan Kuota Ojek *Online* ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap Ojek *Online* dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia, Pemangku Kepentingan dan Pengusaha Aplikasi sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam rangka pembinaan Ojek *Online* Dinas dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 9

Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), meliputi:

- a. melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b. melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran ketertiban umum;
- c. melakukan pemantauan operasional pada lokasi Ruang Publik yang tidak diperkenankan sebagai lokasi pangkalan dan menunggu Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d dan huruf e; dan
- d. menghimpun data laporan penyenggaraan Ojek *Online*.

Pasal 10

Pengawasan dan Pengendalian oleh Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berupa penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan Lalu Lintas. ✓

#### Pasal 11

Pengawasan dan Pengendalian yang dilakukan Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi:

- a. memberikan masukan kepada Dinas dan Kepolisian terkait penyelenggaraan Ojek *Online*;
- b. memantau pelaksanaan Ojek *Online*; dan
- c. menjaga sarana dan prasarana Angkutan Jalan dan keamanan, keselamatan dan kelancaran penyelenggaraan Ojek *Online*.

#### Pasal 12

Pengawasan dan Pengendalian yang dilakukan Pengusaha Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi:

- a. menjamin penyelenggaraan Ojek *Online* berjalan sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. menjaga kondusifitas Daerah dalam penyelenggaraan Ojek *Online*; dan
- c. menjalin kerjasama yang baik dengan Dinas, Kepolisian dan Pemangku Kepentingan dalam penyelenggaraan Ojek *Online*.

### BAB VIII SANKSI

#### Pasal 13

Pelanggaran Lalu Lintas dan ketertiban umum yang dilakukan oleh Ojek *Online* dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Pengemudi yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap berupa:
  - a. peringatan tertulis; dan
  - b. pemberian rekomendasi kepada Pengusaha Aplikasi untuk membekukan keanggotaan sebagai Pengemudi.

### BAB IX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 20 November 2017

WALI KOTA BALIKPAPAN,

tttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 21 November 2017  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2017 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DAUD PIRADE

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 25 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
SEPEDA MOTOR SEBAGAI ANGKUTAN  
ALTERNATIF BERBASIS APLIKASI  
TEKNOLOGI INFORMASI



WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 21 November 2017  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2017 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
DAUD PIRADE

